



P U T U S A N

Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beny Priatno
2. Tempat lahir : Kwala Bingai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sederhana Lingkungan IV Kwala Bingai
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 298/Pid.Sus/2016/PN.Stb tertanggal 02 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN. STB tanggal 24 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN.STB tanggal 25 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beny Priatno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beny Priatno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,04 gram;
 - 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;
 - 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BENY PRIATNO pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di pinggir jalan di Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menjumpai saksi RULY PRIYATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil sabu yang akan terdakwa jualkan kepada orang lain dan juga yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli yang sebelumnya sudah memesan langsung dari saksi RULY PRIYATNA dan saat itu saksi RULY PRIYATNA memberikan sabu miliknya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan saat itu saksi RULY PRIYATNA memberikan kepada terdakwa upah uang mengantarkan / menjualkan sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima sabu tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut atau mencongkel sebagian, lalu menggunakan atau mengisapnya dengan menggunakan botol bong yang selalu tersedia didalam kamar terdakwa dan setelah selesai lalu terdakwa pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut, lalu terdakwa berangkat dan meletakkan sabu tersebut dikantong depan sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa bawa dan setelah sampai di Gang Sejahtera terdakwa berhenti didepan rumah orang dan menunggu di pinggir jalan, namun baru saja turun dari sepeda motor, tiba tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Langkat dan Anggota Kepolisian berhasil menyita barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil tsb dari kantong sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi RULY PRIYATNA dan kemudian terdakwa dan Anggota Kepolisian menuju ke Dsn. III B Cambahan Ds. Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat dan menangkap saksi RULY PRIYATNA yang sedang berada dibelakang rumah dan saksi RULY PRIYATNA mengakui bahwa saksi RULY PRIYATNA mendapatkan sabu tersebut dari saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi RULY PRIYATNA dan Anggota Kepolisian menuju ke Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan menangkap saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti sabu milik saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dan kemudian terdakwa, saksi RULY PRIYATNA dan saksi saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL.1.0106/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
- 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 3119/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 21 Maret 2016 bahwa :
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENY PRIATNO;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR;
 - c. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi RULY PRIYATNA;
 - d. 5 (lima) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
 - e. 4 (empat) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;dengan hasil :
 - a. Positif Metamfetamina;
 - b. Positif Metamfetamina;
 - c. Positif Metamfetamina;
 - d. Positif Metamfetamina;
 - e. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa BENY PRIATNO pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di pinggir jalan di Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menjumpai saksi RULY PRIYATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil sabu yang akan terdakwa jualkan kepada orang lain dan juga yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli yang sebelumnya sudah memesan langsung dari saksi RULY PRIYATNA dan saat itu saksi RULY PRIYATNA memberikan sabu miliknya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan saat itu saksi RULY PRIYATNA memberikan kepada terdakwa upah uang mengantarkan / menjualkan sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima sabu tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut atau mencongkel sebagian, lalu menggunakan atau mengisapnya dengan menggunakan botol bong yang selalu tersedia didalam kamar terdakwa dan setelah selesai lalu terdakwa pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut, lalu terdakwa berangkat dan meletakkan sabu tersebut dikantong depan sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa bawa dan setelah sampai di Gang Sejahtera terdakwa berhenti didepan rumah orang dan menunggu di pinggir jalan, namun baru saja turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, tiba tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Langkat dan Anggota Kepolisian berhasil menyita barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil tsb dari kantong sepeda motor yang terdakwa kendaraai tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi RULY PRIYATNA dan kemudian terdakwa dan Anggota Kepolisian menuju ke Dsn. III B Cambahan Ds. Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat dan menangkap saksi RULY PRIYATNA yang sedang berada dibelakang rumah dan saksi RULY PRIYATNA mengakui bahwa saksi RULY PRIYATNA mendapatkan sabu tersebut dari saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi RULY PRIYATNA dan Anggota Kepolisian menuju ke Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan menangkap saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti sabu milik saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dan kemudian terdakwa, saksi RULY PRIYATNA dan saksi saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL.1.0106/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 3119/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 21 Maret 2016 bahwa :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENY PRIATNO;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR;
 - c. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi RULY PRIYATNA;
 - d. 5 (lima) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
 - e. 4 (empat) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
- dengan hasil :

- a. Positif Metamfetamina;
- b. Positif Metamfetamina;
- c. Positif Metamfetamina;
- d. Positif Metamfetamina;
- e. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga;

Bahwa Terdakwa BENY PRIATNO pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di pinggir jalan di Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa menjumpai saksi RULY PRIYATNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil sabu yang akan terdakwa jualkan kepada orang lain dan juga yang akan terdakwa antarkan kepada pembeli yang sebelumnya sudah memesan langsung dari saksi RULY PRIYATNA dan saat itu saksi RULY PRIYATNA memberikan sabu miliknya sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan saat itu saksi RULY PRIYATNA memberikan kepada terdakwa upah uang mengantarkan / menjualkan sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima sabu tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, dan setelah sampai dirumah terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut atau mencongkel sebagian, lalu menggunakan atau mengisapnya dengan menggunakan botol bong yang selalu tersedia didalam kamar terdakwa dan setelah selesai lalu terdakwa pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut, lalu terdakwa berangkat dan meletakkan sabu tersebut dikantong depan sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa bawa dan setelah sampai di Gang Sejahtera terdakwa berhenti didepan rumah orang dan menunggu di pinggir jalan, namun baru saja turun dari sepeda motor, tiba tiba terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Langkat dan Anggota Kepolisian berhasil menyita barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil tsb dari kantong sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi RULY PRIYATNA dan kemudian terdakwa dan Anggota Kepolisian menuju ke Dsn. III B Cambahan Ds. Pantai Gemi Kec. Stabat Kab. Langkat dan menangkap saksi RULY PRIYATNA yang sedang berada dibelakang rumah dan saksi RULY PRIYATNA mengakui bahwa saksi RULY PRIYATNA mendapatkan sabu tersebut dari saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi RULY PRIYATNA dan Anggota Kepolisian menuju ke Perumahan Cempaka Lestari Ds. Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan menangkap saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti sabu milik saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip sabu dan kemudian terdakwa,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RULY PRIYATNA dan saksi saksi KHAIDIR MAULANA ALS IDIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL.1.0106/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditanda tangani ERVINA A. NABABAN, SE dan diketahui oleh Pengelola UPC Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 3119/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 21 Maret 2016 bahwa :
 - a. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi BENY PRIATNO;
 - b. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR;
 - c. 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik saksi RULY PRIYATNA;
 - d. 5 (lima) plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;
 - e. 4 (empat) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik saksi BENY PRIATNO, terdakwa KHAIDIR MAULANA ALS IDIR dan saksi RULY PRIYATNA;dengan hasil :
 - a. Positif Metamfetamina;
 - b. Positif Metamfetamina;
 - c. Positif Metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Positif Metamfetamina;

e. Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi bersama saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain, dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Ruly Priyatna;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) dan Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Khaidir Maulana Alias Idir yang diperoleh dengan cara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Khaidir Maulana Alias Idir ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Ambra Mawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain, dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Ruly Priyatna;
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) dan Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Khaidir Maulana Alias Idir yang diperoleh dengan cara membeli, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Khaidir Maulana Alias Idir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi bersama saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi M. Simbolon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain, dimana Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Ruly Priyatna;
 - Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) dan Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Khaidir Maulana Alias Idir yang diperoleh dengan cara membeli, selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Khaidir Maulana Alias Idir ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat karena menguasai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa menjumpai Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah mengantarkan/menjualkan sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil sebagian dari sabu tersebut kemudian menggunakan atau mengisapnya dengan menggunakan botol bong yang ada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut dan meletakkan sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di Gang Sejahtera Terdakwa berhenti di depan rumah orang dan menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polres Langkat ;
- Bahwa pada saat penangkapan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu, dan barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab :3119/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa, Ruly Priyatna dan Khaidir Maulana Alias Idir dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi Tulus H. Simanjuntak bersama dengan saksi M. Simbolon

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ambra Mawan (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari Khaidir Maulana dengan cara membeli dimana sebelum penangkapan tersebut Terdakwa menjumpai Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah mengantarkan/menjualkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut dan meletakkan sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian menunggu di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polres Langkat ;
- Bahwa benar saksi-saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatna dan Khaidir Maulana Alias Idir (masing-masing berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 3119/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Beny Priatno sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 075/IL.1.0106/V/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3119/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamphetamine dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram dan 3, 04 (tiga koma nol empat) serta terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi Tulus H. Simanjuntak bersama dengan saksi M. Simbolon dan saksi Ambra Mawan (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat setelah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu ;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu, dimana sebelumnya Terdakwa menjumpai Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah mengantarkan/menjualkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut dan meletakkan sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian menunggu di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polres Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu percobaan dan permufakatan jahat dan kedua sub unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya Hakim dapat memilih salah satu sub unsur tersebut untuk diterapkan dan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang akan dibuktikan dari unsur ini adalah apakah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat, Terdakwa datang menjumpai Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) di Simpang Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 3988 PAJ dengan tujuan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada orang lain, kemudian Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah mengantarkan/menjualkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Gang Sejahtera Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat untuk menjumpai pembeli yang sudah memesan sabu tersebut dan meletakkan sabu tersebut di kantong depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian menunggu di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polres Langkat ;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik Ruly Priyatna (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dengan cara membeli dari Khaidir Maulana Alias Idir (berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Ruly Priyatna dan Khaidir Maulana Alias idir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ, 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu, 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Ruly Priyatna, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ruly Priyatna tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Priatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 noka JF41E1036316 BK 3988 PAJ;
 - 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip sedang warna bening berisi narkotika jenis sabu;
 - 14 (empat belas) bungkus kosong plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah kaleng stenles tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru;
 - 2 (dua) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ruly Priyatna ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)